



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR RINAWAN Bin SARDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Palangkaraya;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Jalan Basir Jahan RT 03 RW 04 Kelurahan Sebaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR RINAWAN Bin SARDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam pekerjaan, yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa tersebut diatas** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) buah Jerigen racun rumput merk FRIMAXONE warna putih yang berisi campuran racun rumput dan air
 - 2) 2 (dua) buah Jerigen racun rumput merk FRIMAXONE warna putih yang isinya kosong.

Dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari

- 3) 1 (satu) buah Tas selempang merk T TAPAX CO warna hitam
- 4) 1 (satu) buah topi tanpa merk warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus merawat ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa FAJAR RINAWAN Bin SARDI (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada sekira bulan September Tahun 2022 berlanjut sampai dengan bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Gudang penyimpanan racun PT. Globalindo Agung Lestari, Estate Lamunti Barat Divisi 2 Desa Kaladan Jaya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2022 terdakwa menjadi karyawan tetap di PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) dengan jabatan sebagai petugas Gudang pupuk dan racun yang bertugas mengeluarkan barang (racun dan pupuk) sesuai permintaan BON yang diajukan oleh mandor setiap divisi, mencatat pembukuan pengeluaran barang, menjaga kerapian dan kebersihan Gudang, mencatat masuknya barang ke Gudang.

Bahwa awalnya pada sekira Bulan September Tahun 2022 terdakwa bekerjasama dengan mandor kebun PT. GAL untuk mengambil dan menjual

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kik



racun rumput merek PRIMAXONE milik PT. GAL yang berada di Gudang dengan kesepakatan mandor akan membeli racun rupuk merek PRIMAXONE milik PT. GAL tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per liter. Atas iming-iming tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menjual racun rumput merek PRIMAXONE milik PT. GAL dengan cara pertama-tama terdakwa mendapatkan nota Bon permintaan racun rumput dari mandor kebun PT. GAL dengan jumlah permintaan rata-rata kurang lebih 20 liter racun, kemudian terdakwa dengan sengaja menambahkan jumlah racun rumput merek PRIMAXONE tersebut menjadi sebanyak 40 liter dimana kelebihan racun rumput tersebut sebanyak 20 liter terdakwa jual kepada mandor dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per liter dan terdakwa akan mendapatkan uang hasil penjualan racun tersebut pada keesokan harinya Kemudian hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa serta terdakwa beklikan 1 (satu) buah tas selempang merek T TAPAX CO warna hitam dan 1 (satu) buah topi tanpa merek warna hitam.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut sejak bulan September 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023 dengan cara yang sama sehingga mengakibatkan PT. GAL mengalami kerugian berupa hilangnya 560 liter racun rumput merek PRIMAXONE dengan total kerugian Rp. 21.945.840,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa FAJAR RINAWAN Bin SARDI (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada sekira bulan September Tahun 2022 berlanjut sampai dengan bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Gudang penyimpanan racun PT. Globalindo Agung Lestari, Estate Lamunti Barat Divisi 2 Desa Kaladan Jaya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu, ika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2022 terdakwa menjadi karyawan tetap di PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) dengan jabatan sebagai petugas Gudang pupuk dan racun yang bertugas mengeluarkan barang (racun dan pupuk) sesuai permintaan BON yang diajukan oleh mandor setiap divisi, mencatat pembukuan pengeluaran barang, menjaga kerapian dan kebersihan Gudang, mencatat masuknya barang ke Gudang.

Bahwa awalnya pada sekira Bulan September Tahun 2022 terdakwa bekerjasama dengan mandor kebun PT. GAL untuk mengambil dan menjual racun rumput merek PRIMAXONE milik PT. GAL yang berada di Gudang dengan kesepakatan mandor akan membeli racun pupuk merek PRIMAXONE milik PT. GAL tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per liter. Atas iming-iming tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menjual racun rumput merek PRIMAXONE milik PT. GAL dengan cara pertama-tama terdakwa mendapatkan nota Bon permintaan racun rumput dari mandor kebun PT. GAL dengan jumlah permintaan rata-rata kurang lebih 20 liter racun, kemudian terdakwa dengan sengaja menambahkan jumlah racun rumput merek PRIMAXONE tersebut menjadi sebanyak 40 liter dimana kelebihan racun rumput tersebut sebanyak 20 liter terdakwa jual kepada mandor dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per liter dan terdakwa akan mendapatkan uang hasil penjualan racun tersebut pada keesokan harinya Kemudian hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa serta terdakwa beklikan 1 (satu) buah tas selempang merek T TAPAX CO warna hitam dan 1 (satu) buah topi tanpa merek warna hitam.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut sejak bulan September 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023 dengan cara yang sama sehingga mengakibatkan PT. GAL mengalami kerugian berupa hilangnya 560 liter racun rumput merek PRIMAXONE dengan total kerugian Rp. 21.945.840,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN KIK



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Riza Bin Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, di Gudang penyimpanan racun PT. Globalindo Agung Lestari, Estate Lamunti barat Devisi 2 Desa kaladan Jaya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil tanpa ijin racun rumput/Herbisida Merek PRIMAXONE sebanyak 560 liter milik PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa Saksi selaku chief security di PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa awal mulanya saat saksi berada di Pelabuhan/dermaga Desa Mantangai Hilir kemudian mendapatkan kabar dari pihak Perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari bahwa ada kejadian di gudang racun kantor Estate Lamuti Barat, selanjutnya saksi langsung merapat ke Lokasi dan sesampai di Kantor Estate Lamunti barat di sana sudah ada Petugas Security yang bernama HENDRAWAN dan petugas Admin gudang yang bernama SAUGI serta petugas keamanan dari Polsek Mantangai yang sudah mengamankan seseorang yang bernama FAJAR yang juga merupakan karyawan bagian gudang yang bertugas serta bertanggung jawab mengurus dan mencatat keluar maupun masuk racun rumput/Herbisida, selanjutnya dilakukan introgasi perihal ketidakcocokan atau selisih antara jumlah racun rumput/Herbisida yang tersisa dan yang seharusnya ada digudang. Dari pengakuan FAJAR bahwa dirinya telah menjual racun rumput Herbisida tersebut kepada beberapa orang mandor dan perbuatan menjual racun rumput herbisida tersebut dilakukan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, selanjutnya atas perintah Pimpinan PT. Globalindo Agung Lestari agar melaporkan kejadian tersebut dan membawa FAJAR beserta barang bukti ke bawa ke Polsek Mantangai untuk di proses secara hukum;
- Bahwa jumlah racun rumput/Herbisida yang telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 560 liter dan jumlah tersebut saksi dapatkan dari catatan



gudang dengan rincian pada tanggal 9 September 2022 jumlah racun rumput yang masuk ke gudang sebanyak 5400 liter, kemudian sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 dari catatan tersisa sebanyak 584,5 liter, namun secara riil yang ada di dalam gudang hanya tertinggal sebanyak 24,5 liter dan sudah bercampur dengan air serta dibagi menjadi 11 jerigen dengan tujuan untuk mengelabui orang-orang agar terlihat masih tersisa banyak. Sehingga perhitungan yang telah dijual adalah $584,5 - 24,5 = 560$ liter dan dijual kepada para mandor seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per literanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis apa maksud dan tujuan Terdakwa menjual racun rumput / Herbisida milik PT. Globalindo Agung Lestari, namun dari pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menjual untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak sebagian atau pun seluruhnya dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu atas barang berupa racun rumput / herbisida merek PRIMAXONE yang telah dijualnya tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp21.945.840,00 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang didapat dari $560 \text{ liter} \times \text{Rp}39.189,00 = \text{Rp}21.945.840,00$ (Dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hendrawan B Bin Bahrani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 11.30 WIB di Gudang racun pertisida Pt.Globalindo Agung Lestari Estate Lamunti Barat Divisi 2 Desa Keladan Jaya, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi yang bekerja sebagai satpam sedang berada di pos jaga kemudian saksi menerima laporan saudara SAUGI admin Gudang PT. Globalindo Agung Lestari yang menyampaikan ke saksi bahwa kehilangan racun tanaman dan meminta kepada saksi ikut melakukan pengecekan di Gudang dan ternyata benar bahwa barang yang di gudang berupa racun yang



berada di tong racun primaxone ada yang kosong ada yang sudah berisi air;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya racun merek primazone sebanyak 560 liter dari laporan buku bin atau buku keluar masuk racun dari Gudang racun yang dilihatkan oleh saksi SAUGI kepada saksi yang seharusnya stok itu tersisa 560 liter ternyata setelah pengecekan racun yang 560 liter itu tidak ada, yang ada hanya 2 jerigen dalam keadaan kosong dan 11 ada isinya yang sudah bercampur dengan air dengan kondisi segel tutup dalam keadaan rusak;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya maneger yang pada saat itu juga berada di gudang racun dan Terdakwa tidak bisa menjawab ke mana racun itu dibawa, selanjutnya maneger perusahaan menyuruh saksi untuk membawa Terdakwa ke ruangan korlap security untuk dimintai keterangan oleh korlap security dan selanjutnya datang chief security dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek mantangai;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik hak sebagian atau seluruhnya dan tidak ada ijin terhadap barang berupa racun merk primaxone milik PT.Globalindo Agung Lestari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Saugi Bin Hormansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwai saksi bekerja sebagai Karyawan tetap di perusahaan kebun sawit PT. Globalindo Agung Lestari, dan Jabatan saksi di perusahaan sebagai Admin Gudang dan sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, di Gudang Penyimpanan Racun PT. Globalindo Agung Lestari, Estate Lamunti Barat Divisi 2 Desa Kaladan Jaya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil tanpa ijin racun rumput merk Primaxone milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL);
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Maret 2023 Manajemen PT. GAL Estate Lamunti Barat menanyakan stok racun Primaxone yang ada di gudang. Selanjutnya saksi memberikan data stok racun Primaxone ke Manajemen, di mana dari data stok sistem jumlah racun Primaxone yang terdata sebanyak 584,5 Liter. Setelah mengetahui data tersebut



selanjutnya sdr. HANS selaku asisten Manager memberitahukan bahwa di gudang racun untuk racun Primaxone tidak ada. Kemudian Sdr TOHADI (Estate Manager) bersama saksi dan Saksi Hendrawan B Bin Bahrani melakukan pengecekan ke gudang. Hasil pengecekan bahwa stok racun tidak sesuai dengan data stok sistem. Selanjutnya Terdakwa selaku petugas gudang racun dimintai keterangan dan pertanggung jawaban atas keberadaan racun rumput primaxone sebanyak 584,5 Liter oleh Manajemen PT. GAL;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 data Stok racun rumput di gudang racun PT. GAL Estate Lamunti Barat sebanyak 584,5 Liter. Namun berdasarkan konfirmasi yang dilakukan oleh Pihak PT. GAL kepada Terdakwa bahwa dirinya telah menjual racun rumput yang ada di gudang PT. GAL sebanyak 560 liter. Sedangkan sisa racun 24,5 masih tersimpan di gudang, namun sudah dibagi-baginya ke 11 (sebelas) Jerigen, di mana tiap-tiap jerigen sudah di campur dengan air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual racun rumput tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. GAL mengalami kerugian sejumlah Rp21.945.840,00 (Dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Pihak PT. GAL untuk menjual racun rumput merek Primaxone sebanyak 560 liter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta hak sebagian atau seluruhnya atas racun rumput merk Primaxone sebanyak 560 liter;
- Bahwa yang berwenang untuk menerima dan mengeluarkan barang dari gudang PT. Globalindo Agung Lestari Devisi II Lamunti barat berupa racun dan pupuk adalah Terdakwa sesuai dengan Surat Pengangkatan sebagai Karyawan nomor 10051716 yang telah dikeluarkan oleh PT. Globalindo Agung Lestari tertanggal 3 November 2021;
- Bahwa tugas-tugas Terdakwa dalam bekerja diantaranya adalah :
 1. Mengeluarkan barang berupa racun dan pupuk dari Gudang;
 2. Menerima barang masuk kedalam gudang dari Pendor / Suplayer;
 3. Memeriksa setiap permintaan Bon yang diajukan oleh Mandor sesuai atau tidaknya dengan SOP yang berlaku, yakni setiap bon



yang dibuat mandor diketahui oleh asisten dan disetujui oleh Manager;

- Bahwa tanggung jawab Terdakwa antara lain :
 1. Semua laporan barang, baik barang masuk maupun barang yang keluar dari Gudang;
 2. Pengecekan real barang yang ada di dalam Gudang;
 3. Kesesuaian barang yang keluar dengan laporan;
- Bahwa tidak ada orang lain mempunyai wewenang untuk mengeluarkan serta menerima Racun dan pupuk dari gudang PT. Globalindo Agung Lestari Devisi II Lamunti Barat selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa mekanisme masuk barang khususnya racun secara administrasi di Gudang PT. Globalindo Agung Lestari Devisi II lamunti Barat adalah barang berupa racun yang datang dari Pendor / Suplayer harus ada tanda tangan Terdakwa selaku penjaga gudang, tanpa tanda tangan dari Terdakwa selaku penerima maka barang tersebut dianggap tidak sah dan tidak bisa dilakukan proses pembayaran barang yang masuk;
- Bahwa mekanisme keluar barang khususnya racun rumput secara administrasi adalah setiap permintaan bon yang diajukan oleh mandor sesuai atau tidak dengan SOP yang ada di gudang, diantaranya setiap bon dibuat oleh mandor diketahui asisten dan disetujui oleh Manager, setiap bon tidak boleh ada coretan di dalamnya, tanggal pengeluaran yang ada di bon harus sesuai dengan tanggal pengeluaran barang yang keluar dari Gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Winarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di perusahaan kebun sawit PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) dengan masa kerja 12 (dua) belas tahun, jabatan saksi sekarang sebagai mandor perawatan kebun Estate Lamunti Barat;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun, yang bekerja sebagai Petugas Gudang di Estate Lamunti Barat;
 - Bahwa hubungan kerja saksi dengan Terdakwa di PT. GAL adalah apabila saksi membutuhkan material operasional perawatan kebun,



maka saksi meminta kepada Terdakwa selaku petugas gudang dengan menggunakan surat bon yang di tandatangani oleh Manager kebun maupun Asisten dan Material yang saksi minta dan dapatkan berupa helm kerja dan sepatu bot;

- Bahwa yang mendasari pengambilan racun di gudang kepada Terdakwa adalah karena saksi diminta bantuan oleh Sdr. SUPRAPTO selaku mandor Spraying. Adapun jenis racun yang diambil adalah racun rumput merek primaxone dan jumlah saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan proses jual beli racun rumput merek primaxone kepada Terdakwa dan Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual racun rumput / herbisida adalah PRIMAXONE tanpa ijin milik PT. Globalindo Agung Lestari seorang diri tanpa ada keterlibatan orang lain sebanyak 560 liter;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil racun rumput adalah setiap ada klip / kertas permintaan dari Asisten kebun yang kemudian diserahkan kepada Mandor kebun untuk pengambilan Herbisida di gudang kemudian terdakwa menambahkan jumlah liter diluar bon permintaan yang tertera. Terdakwa telah menjual Herbisida/racun rumput merek PRIMAXONE milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa karena perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, di Gudang penyimpanan Racun PT. Globalindo Agung Lestari, Estate Lamunti barat Devisi 2 Desa kaladan Jaya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut sejak lama dilakukan yaitu sejak hari tanggal lupa Bulan September 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023, dan Terdakwa mengetahui bahwa jumlah Herbisida/racun rumput yang Terdakwa jual tersebut sebanyak 560 liter dari catatan pelaporan yang terdakwa buat sendiri yaitu stock barang yang ada di gudang racun per tanggal 9 September 2022 total sebanyak 5388 liter dan setelah tanggal 28 Maret 2023 dicatat laporan tersisa 584,5 liter, namun yang ada di



gudang hanya ada 24,5 liter, sehingga mengalami selisih sebanyak 560 liter;

- Bahwa Terdakwa menjual Herbisida / racun rumput tersebut kepada 3 (tiga) orang Mandor kebun masing–masing bernama sdr. SUPRAPTO, sdr. RONALDO dan sdr. WINARNO;
- Bahwa terdakwa menjual Herbisida / racun rumput merek PRIMAXONE sebanyak total 560 liter tersebut bukan dalam satu kali pembuatan namun secara bertahap yang setiap ada permintaan kemudian Terdakwa memasukkan dengan jumlah yang berbeda-beda, contohnya ada permintaan yang tertera di klip/kertas bon sebanyak 22 liter yang dibawa oleh salah satu mandor tersebut di atas namun Terdakwa memasukkan sebanyak 42 liter, dan kalau ada permintaan yang tertera di klip/kertas bon sebanyak 16 liter namun terdakwa memasukkan sebanyak 30 liter, namun sebelum hal tersebut dilakukan biasanya terlebih dahulu ada ucapan permintaan dari salah satu mandor yang berkata “*apakah ada racun yang berwarna biru, apakah bisa di keluarkan*” dan terdakwa jawab “*ada*” selanjutnya Terdakwa masukkan racun/herbisida ke dalam teng jerigen dan dibawa langsung oleh mandornya;
- Bahwa Terdakwa menjual racun rumput/Herbisida tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per literinya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat / mengetahui pada saat transaksi penjualan racun rumput / herbisida antara terdakwa dengan Mandor yang masing–masing bernama saudara SUPRAPTO, saudara RONALDO dan saudara WINARNO, sedangkan sistem pembayaran atas penjualan racun tersebut biasanya akan dibayarkan pada keesokan harinya;
- Bahwa hasil penjualan dari racun herbisida yang telah Terdakwa terima telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari–hari, hanya yang terdakwa ingat di bulan Februari hasil penjualan racun herbisida sempat terdakwa belikan 1 (satu) buah Tas selempang merek T TAPAX CO warna hitam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah topi tanpa merk warna hitam yang terdakwa beli dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ditempat yang sama di Pasar Kuala Kapuas;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual racun Herbisida milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut untuk mendapatkan uang, dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari–hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas barang berupa racun herbisida dan terdakwa tidak mempunyai ijin secara



resmi dari PT. Globalindo Agung Lestari untuk menjualnya kepada orang lain;

- Bahwa sisa racun Herbisida sebanyak 24,5 liter tersebut masih ada di dalam gudang namun sudah terdakwa campur menggunakan air dan terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) jerigen untuk mengelabui agar stock racun Herbisida didalam gudang terlihat masih banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) buah Jerigen racun rumput merek FRIMAXONE warna putih yang berisi campuran racun rumput dan air;
2. 2 (dua) buah Jerigen racun rumput merek FRIMAXONE warna putih yang isinya kosong;
3. 1 (satu) buah Tas selempang merek T TAPAX CO warna hitam;
4. 1 (satu) buah topi tanpa merek warna hitam;
5. 7 (tujuh) lembar laporan harian catatan Kartu barang masuk dan keluar FRIMAXONE;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) sebagai operator gudang racun rumput/herbisida yang bertugas untuk:
 1. Mengeluarkan barang berupa racun dan pupuk dari Gudang;
 2. Menerima barang masuk kedalam gudang dari Pendor / Suplayer;
 3. Memeriksa setiap permintaan Bon yang diajukan oleh Mandor sesuai atau tidaknya dengan SOP yang berlaku, yakni setiap bon yang dibuat mandor diketahui oleh asisten dan disetujui oleh Manager;

Dan bertanggung jawab antara lain:



1. Semua laporan barang, baik barang masuk maupun barang yang keluar dari Gudang;
2. Pengecekan real barang yang ada di dalam Gudang;
3. Kesesuaian barang yang keluar dengan laporan;

Dan selain Terdakwa, tidak ada karyawan lain sebagai operator gudang racun rumput /herbisida;

- Bahwa sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, Terdakwa mengambil racun rumput merek Primaxone milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) dari Gudang penyimpanan racun rumput/herbisida PT. Globalindo Agung Lestari, Estate Lamunti barat Devisi 2 Desa kaladan Jaya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara Terdakwa mengeluarkan racun rumput dari gudang setiap ada klip/kertas bon permintaan dari Asisten kebun yang kemudian diserahkan kepada Mandor kebun untuk pengambilan Herbisida di gudang, selanjutnya Terdakwa menambahkan jumlah liter di luar bon permintaan yang tertera tersebut. Kemudian cara yang lain lagi yang Terdakwa gunakan adalah dengan cara Terdakwa mengeluarkan racun rumput dari Gudang sesuai dengan jumlah yang tertera di kertas bon, namun setelah racun rumput yang pertama dikeluarkan dan diserahkan ke mandor, Terdakwa menggunakan kertas bon yang sama untuk mengeluarkan racun rumput lagi dari Gudang dengan jumlah sesuai dengan pengeluaran pertama yang tertera di kertas bon;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual Herbisida/racun rumput merek PRIMAXONE milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut kepada mandor-mandor dengan harga Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per liter;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, Manajemen PT. GAL Estate Lamunti Barat menanyakan stok racun Primaxone yang ada di Gudang. Selanjutnya Saksi Saugi Bin Hormansyah memberikan data stok racun Primaxone ke Manajemen, di mana dari data stok sistem jumlah racun Primaxone yang terdata sebanyak 584,5 Liter. Setelah mengetahui data tersebut selanjutnya asisten Manager memberitahukan bahwa di gudang racun untuk racun Primaxone tidak ada. Kemudian Estate Manager bersama Saksi Saugi Bin Hormansyah dan Saksi Hendrawan B Bin Bahrani melakukan pengecekan ke gudang. Hasil pengecekan bahwa stok racun tidak



sesuai dengan data stok sistem, sedangkan sisa racun yang masih tersimpan di Gudang adalah 24,5 liter, namun sudah dibagi-baginya ke 11 (sebelas) Jerigen, di mana tiap-tiap jerigen sudah dicampur dengan air;

- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil dan dimintai keterangan dan mengakui telah mengambil dan menjual racun rumput milik perusahaan yang tersimpan di Gudang, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Saksi Syamsul Riza Bin Anwar selaku chief security PT. Globalindo Agung Lestari dan selanjutnya dibawa ke Polsek Mentangai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah racun rumput/Herbisida yang telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 560 liter dan jumlah tersebut saksi dapatkan dari catatan gudang dengan rincian pada tanggal 9 September 2022 jumlah racun rumput yang masuk ke gudang sebanyak 5400 liter, kemudian sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 dari catatan tersisa sebanyak 584,5 liter, namun secara riil yang ada di dalam gudang hanya tertinggal sebanyak 24,5 liter dan sudah bercampur dengan air serta dibagi menjadi 11 jerigen dengan tujuan untuk mengelabui orang-orang agar terlihat masih tersisa banyak. Sehingga perhitungan yang telah dijual adalah $584,5 - 24,5 = 560$ liter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp21.945.840,00 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali racun rumput tersebut dan memperoleh keuntungan. Dan keuntungan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Fajar Rinawan Bin Sardi (Alm) yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);

Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa dengan sengaja dan melawan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, Terdakwa mengambil racun rumput merek Primaxone milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) dari Gudang penyimpanan racun rumput/herbisida PT. Globalindo Agung Lestari, Estate Lamunti barat Devisi 2 Desa kaladan Jaya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara Terdakwa mengeluarkan racun rumput dari gudang setiap ada klip/kertas bon permintaan dari Asisten kebun yang kemudian diserahkan kepada Mandor kebun untuk pengambilan Herbisida di gudang, selanjutnya Terdakwa menambahkan jumlah liter di luar bon permintaan yang tertera tersebut. Kemudian cara yang lain lagi yang Terdakwa gunakan adalah dengan cara Terdakwa mengeluarkan racun rumput dari Gudang sesuai dengan jumlah yang tertera di kertas bon, namun setelah racun rumput yang pertama dikeluarkan dan diserahkan ke mandor, Terdakwa menggunakan kertas bon yang sama untuk mengeluarkan racun rumput lagi dari Gudang dengan jumlah sesuai dengan pengeluaran pertama yang tertera di kertas bon, kemudian Terdakwa menjual Herbisida/racun rumput merek PRIMAXONE milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut kepada mandor-mandor dengan harga Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, Manajemen PT. GAL Estate Lamunti Barat menanyakan stok racun Primaxone yang ada di Gudang. Selanjutnya Saksi Saugi Bin Hormansyah memberikan data stok racun Primaxone ke Manajemen, di mana dari data stok sistem jumlah racun Primaxone yang terdata sebanyak 584,5 Liter. Setelah mengetahui data tersebut selanjutnya asisten Manager memberitahukan bahwa di gudang racun untuk racun Primaxone tidak ada. Kemudian Estate Manager bersama Saksi Saugi Bin Hormansyah dan Saksi Hendrawan B Bin Bahrani melakukan pengecekan ke gudang. Hasil pengecekan bahwa stok racun tidak sesuai dengan data stok sistem, sedangkan sisa racun yang masih tersimpan di Gudang adalah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kik



24,5 liter, namun sudah dibagi-baginya ke 11 (sebelas) Jerigen, di mana tiap-tiap jerigen sudah dicampur dengan air, kemudian Terdakwa dipanggil dan dimintai keterangan dan mengakui telah mengambil dan menjual racun rumput milik perusahaan yang tersimpan di Gudang, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Saksi Syamsul Riza Bin Anwar selaku chief security PT. Globalindo Agung Lestari dan selanjutnya dibawa ke Polsek Mentangai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jumlah racun rumput/Herbisida yang telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 560 liter dan jumlah tersebut saksi dapatkan dari catatan gudang dengan rincian pada tanggal 9 September 2022 jumlah racun rumput yang masuk ke gudang sebanyak 5400 liter, kemudian sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 dari catatan tersisa sebanyak 584,5 liter, namun secara riil yang ada di dalam gudang hanya tertinggal sebanyak 24,5 liter dan sudah bercampur dengan air serta dibagi menjadi 11 jerigen dengan tujuan untuk mengelabui orang-orang agar terlihat masih tersisa banyak. Sehingga perhitungan yang telah dijual adalah $584,5 - 24,5 = 560$ liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, ternyata ada ketidaksesuaian jumlah racun rumput setelah dilakukan pengecekan terhadap pembukuan serta jumlah real racun rumput/herbisida di Gudang racun milik PT. Globalindo Agung Lestari yang seharusnya masih ada sisa 584,5 liter ternyata hanya tertinggal sebanyak 24,5 liter. Perbedaan tersebut benar terjadi karena Terdakwa sebagai operator Gudang racun rumput telah mengeluarkan racun rumput lebih banyak dari permintaan dengan tujuan untuk dijual kepada mandor dengan harga yang lebih rendah dari harga beli perusahaan yaitu Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas membuat 560 liter racun rumput milik PT. Globalindo Agung Lestari berpindah kekuasaan menjadi dalam kekuasaan Terdakwa, dan seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya hingga menjual racun rumput tersebut. Bahwa 560 liter racun rumput tersebut adalah benar sepenuhnya milik PT. Globalindo Agung Lestari dan Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya. Barang tersebut adalah barang yang dapat dipindahkan dan atas hilangnya barang tersebut akibat perbuatan Terdakwa, PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp21.945.840,00 (Dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali racun rumput tersebut dan memperoleh keuntungan. Dan keuntungan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan Terdakwa menghendaknya karena melakukannya dengan menggunakan cara penambahan liter racun rumput yang diambil dengan kartu bon dan sebagian dengan cara pengambilan racun rumput sebanyak dua kali dengan menggunakan bon yang sama yang seharusnya hanya untuk satu kali pengambilan racun rumput. Dari hal-hal tersebut, senyatanya Terdakwa memikirkan cara untuk mencapai tujuannya mengambil racun rumput tersebut, dan ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada ijin pihak PT. Globalindo Agung Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan dengan sengaja, dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena adanya hubungan kerja adalah terdapat hubungan misalnya antara majikan dengan seorang buruh, seseorang karyawan dengan atasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur karena mata pencahariannya adalah apabila seseorang itu melakukan perbuatan itu bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena mendapat upah atau imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Globalindo



Agung Lestari (PT. GAL) sebagai operator gudang racun rumput/herbisida yang bertugas untuk:

1. Mengeluarkan barang berupa racun dan pupuk dari Gudang;
2. Menerima barang masuk kedalam gudang dari Pendor / Suplayer;
3. Memeriksa setiap permintaan Bon yang diajukan oleh Mandor sesuai atau tidaknya dengan SOP yang berlaku, yakni setiap bon yang dibuat mandor diketahui oleh asisten dan disetujui oleh Manager;

Dan bertanggung jawab antara lain:

1. Semua laporan barang, baik barang masuk maupun barang yang keluar dari Gudang;
2. Pengecekan real barang yang ada di dalam Gudang;
3. Kesesuaian barang yang keluar dengan laporan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, tidak ada karyawan lain sebagai operator gudang racun rumput/herbisida. Sehingga antara Terdakwa dengan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) memiliki hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah :

- a. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- b. Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah mengambil dan menjual racun rumput milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 sehingga rentan waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama dan berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan racun rumput dari gudang setiap ada klip/kertas bon permintaan dari Asisten kebun yang



kemudian diserahkan kepada Mandor kebun untuk pengambilan Herbisida di gudang, selanjutnya Terdakwa menambahkan jumlah liter di luar bon permintaan yang tertera tersebut. Kemudian cara yang lain lagi yang Terdakwa gunakan adalah dengan cara Terdakwa mengeluarkan racun rumput dari Gudang sesuai dengan jumlah yang tertera di kertas bon, namun setelah racun rumput yang pertama dikeluarkan dan diserahkan ke mandor, Terdakwa menggunakan kertas bon yang sama untuk mengeluarkan racun rumput lagi dari Gudang dengan jumlah sesuai dengan pengeluaran pertama yang tertera di kertas bon, sehingga cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sama dan tentunya merupakan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa racun rumput yang telah diambil tersebut dijual lagi kepada mandor-mandor dengan harga Rp15.000,00 per liter, sebagaimana sesuai dengan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, sebagaimana telah terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, sehingga kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) buah Jerigen racun rumput merek FRIMAXONE warna putih yang berisi campuran racun rumput dan air;
- 2 (dua) buah Jerigen racun rumput merek FRIMAXONE warna putih yang isinya kosong;
- 7 (tujuh) lembar laporan harian catatan Kartu barang masuk dan keluar FRIMAXONE;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Globalindo Agung Lestari;

- 1 (satu) buah Tas selempang merek T TAPAX CO warna hitam;
- 1 (satu) buah topi tanpa merek warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, di mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, sebagaimana juga Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Globalindo Agung Lestari;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Rinawan Bin Sardi (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah Jerigen racun rumput merek FRIMAXONE warna putih yang berisi campuran racun rumput dan air;
 - 2 (dua) buah Jerigen racun rumput merek FRIMAXONE warna putih yang isinya kosong;
 - 7 (tujuh) lembar laporan harian catatan Kartu barang masuk dan keluar FRIMAXONE;Dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari;
 - 1 (satu) buah Tas selempang merek T TAPAX CO warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi tanpa merek warna hitam;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera;

Rahmadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kik